

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.GS/2024/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DANA MONETER,

bertempat kedudukan di kantor pusat, kota Makassar, provinsi Sulawesi Selatan, diwakili oleh Buhana Lewa selaku Direktur Utama, berdasarkan Surat Kuasa nomor: 003/SKU-DIR/BPRS-DM/V/2024, tanggal 27 Mei 2024. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Sukri Wahid, selaku pimpinan cabang PT. BPR Syariah Dana Moneter Palopo, NIK.7373010904880003, Lahir di Palopo, 9 April 1988, usia 35 tahun, beragama islam, pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. KHM. Razak, Kompleks Cempaka Lorong Gunung Kawi, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Email *success.ukhy165@gmail.com*. Nomor handphone 081242577740, sebagai Penggugat.

Melawan

ANDIN LAKSAMANA PUTRA, NIK 7373012810930001, tempat lahir

Ujung Pandang, 28 Oktober 1993, Usia 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Status belum menikah, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Jl. We Cudai RT.001 RW.004 (belakang Masjid Al-Mutaqqin), Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat I.

HJ. MUSPIRADILLAH SE, NIK 7373036808790001, tempat lahir Palopo, 28 Agustus 1978, Usia 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi, status menikah, Pekerjaan karyawan honorer, alamat Jl. Jendral Sudirman RT.001 RW.002 (Depan Pertamina binturu), Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Mei 2024 telah mengajukan perkara ekonomi syariah dengan gugatan sederhana, yang telah terdaftar melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 2/Pdt.GS/2024/PA.Plp pada tanggal 6 Juni 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap perjanjian akad *Murabahah* yang di buat pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022;
2. Adapun yang diperjanjikan dalam akad *Murabahah* .

Tujuan	: Modal Usaha
Harga Beli	: Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah)
Margin	: Rp. 37.440.000,- (Tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)
Harga Jual Bank	: Rp. 97.440.000,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)
Jangka Waktu	: 48 (Empat puluh delapan) bulan
Angsuran per bulan	: Rp. 2.030.000,- (Dua juta tiga puluh ribu rupiah)
Jaminan	: Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.00763, Surat Ukur Nomor 01280/Binturu/2020,

tanggal 19/03/2020, luas 156 M2 Tercatat atas nama Hj. MUSPIRADILLAH, SE.

3. Adapun yang dilanggar Tergugat adalah :
- 1). Bahwa selama Tergugat menjadi debitur, Tergugat tidak memiliki etikad baik dalam hal memenuhi kewajibannya setiap bulan sesuai kesepakatan.
 - 2). Berdasarkan Akad Murabahah, kewajiban Tergugat untuk membayar hutang adalah sebanyak 48 (Empat puluh delapan) bulan setiap tanggal 24. Sedangkan Tergugat Sejak bulan Juli 2022 Tergugat selalu ingkar janji dalam hal pembayaran angsuran tepat waktu, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Oleh karena, Penggugat memberikan kebijaksanaan untuk melakukan restrukturisasi yaitu penambahan jangka waktu dengan menyesuaikan angsuran sesuai dengan kemampuan (menurunkan angsuran) pada bulan Juli 2023 dengan harapan menimbulkan etikad baik dari Tergugat. Setelah dilakukan restrukturisasi Tergugat hanya melakukan pembayaran sebanyak 4 kali pembayaran itupun mengalami tunggakan yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materi dan kerugian nama baik karena mempengaruhi tingkat kesehatan Bank. Sampai dengan permohonan ini di ajukan, Tergugat hanya melakukan pembayaran sebanyak 13 kali angsuran sebelum di restukturisasi dan 4 kali setelah di resrukturisasi. Dan pada saat ini Tergugat tidak melakukan pembayaran sama sekali.
Berikut rincian historis pembayaran yang dilakukan:

No	Tanggal	Angsuran	Total Kewajiban	Tunggakan Hari
1	24/04/2022	2.030.000	95.410.000	1
2	24/05/2022	2.030.000	93.380.000	
3	24/06/2022	2.030.000	91.350.000	
4	24/07/2022	2.030.000	89.320.000	68
5	24/08/2022	2.030.000	87.290.000	37
6	24/09/2022	2.030.000	85.260.000	33
7	24/10/2022	2.030.000	83.230.000	3
8	24/11/2022	2.030.000	81.200.000	33
9	24/12/2022	2.030.000	79.170.000	97
10	24/01/2023	2.030.000	77.140.000	106
11	24/02/2023	2.030.000	75.110.000	75
12	24/03/2023	2.030.000	73.080.000	47
13	24/04/2023	2.030.000	71.050.000	16
14	24/05/2023	2.030.000	Tidak Bayar	30
15	24/06/2023	2.030.000	Tidak Bayar	
Restrukturisasi				
1	24/07/2023	1.000.000	70.050.000	38
2	24/08/2023	1.000.000	69.050.000	145
3	24/09/2023	1.000.000	68.050.000	114
4	24/10/2023	1.000.000	67.050.000	85
5	24/11/2023	1.000.000	Tidak Bayar	180
6	24/12/2023	1.000.000	Tidak Bayar	150
7	24/01/2024	1.000.000	Tidak Bayar	119
8	24/02/2024	1.000.000	Tidak Bayar	88
9	24/03/2024	1.000.000	Tidak Bayar	59
10	24/04/2024	1.000.000	Tidak Bayar	33
11	24/05/2024	1.000.000	Tidak Bayar	

2). Atas perbuatan wanprestasi Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian sejumlah Rp. 67.050.000.00,- (Enam puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah).

3). Uraian lainnya :

- Bahwa sudah jelas berdasarkan uraian Penggugat di atas, Tergugat telah *ingkar janji (wanprestasi)* yang menyebabkan kerugian pada Penggugat. Dengan demikian Penggugat berhak atas ganti rugi dan biaya sebesar Rp. 67.050.000 (Enam puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan Tergugat, namun tetap saja Tergugat susah untuk di temui dan mengabaikan kewajibannya dan tidak mengindahkan upaya Penggugat untuk bermusyawarah, sehingga Penggugat memberikan Peringatan kepada Tergugat berupa Surat Peringatan Tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, Surat pemanggilan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2, Surat

pemberitahuan pemasangan plang terhadap objek jaminan dan Surat pemanggilan terakhir Tergugat 1 dan Tergugat 2.

- Bahwa untuk menjamin Penggugat atas tindakan *Ingkar Janji (wanprestasi)* yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 67.050.000 (*Enam puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah*).
- Maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo agar Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.00763, Surat Ukur Nomor 01280/Binturu/2020 tanggal 19/03/2020, luas 156 M2, Tercatat atas nama Hj. Muspiradillah, SE, yang terletak di Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, berdasarkan penandatanganan Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan No.07/2022 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Syahrudin, S.H.,M.Kn. pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2022 dengan nilai objek tanggungan Rp. 97.440.000.00,- (*Sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*). Dan berdasarkan penandatanganan Kuasa Untuk Menjual tanggal 24 Maret 2022, agar dapat di jual sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menutupi kerugian Penggugat.
- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dalam perkara ini agar tidak sia-sia dan jaminan tidak dipindahtangankan kepada orang lain yang berakibat merugikan bagi Penggugat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama untuk meletakkan *Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)* terhadap : Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.00763, Surat Ukur Nomor 01280/Binturu/2020 tanggal 19/03/2020, luas 156 M2, Tercatat atas nama Hj. Muspiradillah, SE.

4). Untuk kelengkapan gugatan ini Penggugat melampirkan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1	Aplikasi Permohonan Pembiayaan, tanggal 17 Maret 2022. <i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah memohon Pembiayaan kepada Penggugat.</i>	Copy dari Asli
2	Surat Persetujuan Pembiayaan Murabahah Nomor : 011/BPRS-DM/Offlet/III/2022, tanggal 18 Maret 2022. <i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Penggugat telah menyetujui permohonan pembiayaan Tergugat sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan syarat-syarat yang disetujui oleh Penggugat dan Tergugat.</i>	Copy dari Asli
3	Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor : 011/BPRS-DM/PLP-MUR/III/2022, tanggal 24 Maret 2022. <i>Alat bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memberikan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan Murabahah.</i>	Copy dari Asli
4	Akad al-Wakalah Nomor : 010/WKL.04/BPRS-DM/PLP/III/2022, tanggal 24 Maret 2022. <i>Alat bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mewakilkan pembelian kebutuhan Tergugat dalam bentuk pembiayaan Murabahah.</i>	Copy dari Asli
5	Surat Sanggup (Aksep/Promes). Tanggal 24 Maret 2022. <i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Pernyataan Tergugat untuk berjanji</i>	Copy dari Asli

	<i>menyanggungpi pembayaran angsuran sebesar Rp. 2.030.000.00,- (Dua juta tiga puluh ribu rupiah). sesuai dengan kesepakatan.</i>	
6	<i>Jadwal Angsuran Debitur. Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 2.030.000.00,- (Dua juta tiga puluh ribu rupiah).</i>	Copy dari Asli
7	<i>Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan. Alat bukti ini membuktikan bahwa telah terjadi serah terima jaminan berupa sebidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00763, tercatat An. Hj. Muspiradillah, SE. antara Tergugat kepada Penggugat.</i>	Copy dari Asli
8	<i>Surat Kuasa untuk Menjaminkan. Pada Tanggal 24 Maret 2022. Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat 2 dengan sadar memberikan Kuasa Menjaminkan kekayaan yang berupa SHM nomor. 00763, Luas 156 M2, An. Hj. Muspiradillah, SE. Sebagai jaminan pada pembiayaan Tergugat 1.</i>	Copy dari Asli
9	<i>Surat Kuasa Membebankan Hak Tangungan. Nomor : 07, Tanggal 24 Maret 2022. Alat bukti ini membuktikan bahwa untuk menjamin Pelunasan kewajiban Tergugat sejumlah Rp. 97.440.000.00,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Berupa</i>	Copy dari Asli

	<i>SHM No. 00763, Luas 156 M2, An. Hj. Muspiradillah, SE.</i>	
10	Surat Kuasa Untuk Menjual. Pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022. Alat Bukti ini membuktikan bahwa Tergugat memberikan Kuasa Penuh kepada Pengugat untuk melakukan Jual Jaminan nomor : 00763, Surat ukur Nomor : 01280/Binturu/2020, tanggal 19-03-2020. Luas 156 M2, Tercatat atas nama Hj. MUSPIRADILLAH, SE, ketika terjadi Wanprestasi.	Copy dari Asli
11	Sebidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00763, Surat ukur Nomor : 01280/Binturu/2020, tanggal 19-03-2020. Luas 156 M2, Tercatat atas nama Hj. MUSPIRADILLAH, SE	Copy dari Asli
12	Surat Peringatan 1, Nomor : 015/BPRS-DM/PLP/SP/VIII/2022, Tanggal 02 Agustus 2022, yang disampaikan kepada Tergugat.	Copy dari Asli
13	Surat Peringatan II, Nomor : 021/BPRS-DM/PLP/SP/VIII/2022, Tanggal 19 Agustus 2022, yang disampaikan kepada Tergugat.	Copy dari Asli
14	Surat Peringatan III, Nomor : 022/BPRS-DM/PLP/SP/IX/2022, Tanggal 19 September 2022, yang disampaikan kepada Tergugat.	Copy dari Asli
15	Surat Pemanggilan, Tanggal 26 September 2022, yang disampaikan kepada Tergugat.	Copy dari Asli
16	Surat Pemberitahuan Pemasangan Plang, Nomor : 024/BPRS-DM/SP/IX/2022, Tanggal 28	Copy dari Asli

	September 2022, yang disampaikan kepada Tergugat.	
17	Surat Panggilan Terakhir, Nomor : 021/BPRS-DM/SP/IV/2023, Tanggal 03 April 2023, yang disampaikan kepada Tergugat 1.	Copy dari Asli
18	Surat Panggilan Terakhir, Nomor : 021/BPRS-DM/SP/IV/2023, Tanggal 03 April 2023, yang disampaikan kepada Tergugat 2.	Copy dari Asli

B. Saksi :

1. Aidil Ibrahim

Jabatan di PT. BPR Syariah Dana Moneter Cabang Palopo, sebagai Account Officer.

Adapun tugas dan tanggung jawab sebagai Account Officer meliputi :

- 1) Melayani pengajuan pengajuan pembiayaan
- 2) Membuat analisis pembiayaan secara tertulis dari hasil wawancara dan kunjungan lapangan
- 3). Melakukan penagihan kepada debitur yang menunggak
- 4) Membantu penyelesaian pembiayaan yang bermasalah
- 5) Memberikan masukan untuk pengembangan pasar

Wewenang yang dimiliki Account Officer meliputi :

- 1) Memberikan usulan untuk pengembangan pasar kepada Kepala Cabang
- 2) Menentukan target lending bersama dengan Kepala Cabang
- 3) Memimpin dan menentukan agenda rapat marketing
- 4) Melakukan penilaian terhadap staf marketing

2. Achmad Yunan S

Jabatan di PT. BPR Syariah Dana Moneter Cabang Palopo, sebagai Admin Pembiayaan

Adapun tugas dan tanggung jawab sebagai Admin Pembiayaan, meliputi :

- 1) Menerima berkas-berkas permohonan pembiayaan yang telah disetujui dan siap untuk direalisasikan
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas pembiayaan yang telah disetujui dan siap untuk direalisasikan
- 3) Memproses pencairan pembiayaan yang sudah disetujui
- 4) Menyimpan dan bertanggung jawab atas keamanan berkas-berkas pembiayaan yang sudah direalisasikan
- 5) Menerima angsuran dan pelunasan pembiayaan
- 6) Membuat laporan pembiayaan sesuai dengan periode laporan
- 7) Membuat surat teguran, surat peringatan kepada debitur yang akan dan telah jatuh tempo

Wewenang yang dimiliki Admin Pembiayaan, meliputi:

- 1) Memberikan nomor rekening ke debitur pembiayaan
- 2) Melakukan pengamanan atas data-data debitur pembiayaan serta arsip-arsip pendukung
- 3) Mengeluarkan laporan resmi mengenai perkembangan pembiayaan atas persetujuan Kepala Cabang
- 4) Tidak memberikan berkas/arsip kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan
- 5) Ikut memberikan kontribusi/usulan dalam rapat komite.

Berdasarkan uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 011/BPRS-DM/PLP-MUR/III/2022, tanggal 24 Maret 2022.

3. Menghukum Tergugat untuk membayar total kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 67.050.000.00,- (Enam puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah).
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam permohonan ini.
5. Menyatakan sebidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik, No.00763, Surat Ukur Nomor 01280/Binturu/2020, tanggal 19-03-2020, luas 156 M2, Tercatat atas nama Hj. Muspiradillah, SE. Yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palopo pada tanggal 02 April 2020, yang terletak di Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 011/BPRS-DM/PLP-MUR/III/2022, tanggal 24 Maret 2022.
6. Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik, No.00763, Surat Ukur Nomor 01280/Binturu/2020, tanggal 19-03-2020, luas 156 M2, Tercatat atas nama Hj. Muspiradillah, SE. Yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palopo pada tanggal 02 April 2020, yang terletak di Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, untuk menutupi kerugian Penggugat.
7. Menyatakan Penggugat berhak melakukan sita jaminan untuk mencegah jaminan tidak dipindahtangankan kepada pihak lain yang berakibat merugikan bagi Penggugat
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Hakim yang menyidangkan perkara ini telah melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan apakah perkara ini diperiksa dengan acara pemeriksaan sederhana atau dengan acara pemeriksaan biasa;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan tersebut, Hakim menilai bahwa gugatan ini telah memenuhi kategori gugatan sederhana sesuai ketentuan

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana *jo.* Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang tata cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, sehingga Hakim menetapkan hari sidang untuk memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat II datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat I tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 2/Pdt.GS/2024/PA.Plp, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat I tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadimnya Tergugat I;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Tergugat I tidak dapat didengar jawabannya, sedangkan Tergugat II mengakui bahwa Tergugat II sebelumnya tidak mengenal Tergugat I, Tergugat II telah meminjamkan obyek jaminan kepada Kakak Tergugat I yang pada saat itu Lurah tempat Tergugat II bekerja, untuk kepentingan Tergugat I.

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama Sukri Wahid, NIK 7373010904880003, tanggal 31 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. **Fotokopi Surat Keputusan**, Nomor 001/SK-DIR/BPRS-DM/I/2023 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Jabatan Saudara Sukri Wahid sebagai Pimpinan Cabang Palopo PT. BPRS Dana Moneter, tanggal 2 Januari 2023 oleh PT. BPRS Dana Moneter. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;

3. **Fotokopi Surat Aplikasi Permohonan Pembiayaan** atas nama Andin Laksamana Putra, Nomor KTP 7373012810930001, tanggal 17 Maret 2022, senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Moneter. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3;
4. **Fotokopi Surat Persetujuan Pembiayaan Murabahah**, 011/BPRS-DM/Offlet/III/2022, tanggal 18 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Dana Moneter bersama Debitur Andin Laksamana Putra. Bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4;
5. **1 (satu) bundel fotokopi Akad Pembiayaan Al Murabahah**, Nomor : 011/BPRS-DM/PLP-MUR/III/2022, tanggal 24 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Dana Moneter bersama Debitur Andin Laksamana Putra. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.5;
6. **1 (satu) bundel fotokopi Akad al-Wakalah**, Nomor 010/WKL.04/BPRS-DM/PLP/III/2022, tanggal 24 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Dana Moneter bersama Debitur Andin Laksamana Putra. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.6;
7. **Fotokopi Surat Sanggup (Aksep/ Promes)** atas nama Nasabah Andin Laksamana Putra, yang ditandatangani oleh Debitur Andin Laksamana Putra, tanggal 24 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.7;
8. **Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan** yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Dana Moneter

bersama Debitur Andin Laksamana Putra dan Hj. Muspiradillah, S.E, tanggal 24 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.8;

9. **Fotokopi Surat Kuasa Menjaminkan** yang dibuat dan ditandatangani oleh bersama Debitur Andin Laksamana Putra dan yang memberikan jaminan Hj. Muspiradillah, S.E, tanggal 24 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.9;
10. **Fotokopi Sertifikat Hak Milik**, atas nama Hj. Muspiradillah, S.E, Nomor 00763, tanggal 19 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo. Bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.10;
11. **Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan**, Nomor 07, tanggal 24 Maret 2022 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Syahrudin, S.H.,M.Kn Daerah Kerja Kota Palopo SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor: 418/KEP-400.20.3/XI/2017, tanggal 2 November 2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.11;
12. **Fotokopi Kuasa Untuk Menjual**, yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Dana Moneter bersama Debitur Andin Laksamana Putra. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.12;
13. **Fotokopi Jadwal Angsuran Debitur**, atas nama Andin Laksamana Putra, yang dikeluarkan oleh PT.BPRS Dana Moneter Cabang Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.13;
14. **Fotokopi Surat Peringatan I**, atas nama Andin Laksamana Putra dan Hj.

Muspiradillah, S.E, Nomor 015/BPRS- DM/PLP/SP/VIII/2022, tanggal 02 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada ditangan Para Tergugat, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.14;

15. **Fotokopi Surat Peringatan II**, atas nama Andin Laksamana Putra dan Hj. Muspiradillah, S.E, Nomor 021/BPRS- DM/PLP/SP/VIII/2022, tanggal 19 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada ditangan Para Tergugat, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.15;
16. **Surat Surat Peringatan III**, atas nama Andin Laksamana Putra dan Hj. Muspiradillah, S.E, Nomor 022/BPRS-DM/PLP/SP/IX/2022, tanggal 19 September 2022, yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada ditangan Para Tergugat, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.16;
17. **Fotokopi Surat Panggilan**, atas nama Andin Laksamana Putra dan Hj. Muspiradillah, S.E, Nomor 023/BPRS- DM/PLP/SP/IX/2022, tanggal 26 September 2022, yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada ditangan Tergugat, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.17;
18. **Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemasangan Plang/ Pengambil alihan Jaminan** terhadap Jaminan Pembiayaan atas nama Andin Laksamana Putra Nomor 024/BPRS-DM/SP/IX/2022, tanggal 28 September 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.18;
19. **Fotokopi Surat Panggilan**, atas nama Andin Laksamana Putra, Nomor 021/BPRS-DM/PLP/SP/IXV2023, tanggal 03 April 2023, yang dikeluarkan

oleh PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada ditangan Tergugat, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.19;

20. **Fotokopi Surat Panggilan**, atas nama Hj. Muspiradillah, S.E, Nomor 021/BPRS-DM/PLP/SP/IXV2023, tanggal 03 April 2023, yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada ditangan Tergugat, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.20;

21. **Fotokopi Surat Keterangan Rincian Hutang**, atas nama Andin Laksamana Putra., yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Cabang Palopo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.21;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. **Aidil Ibrahim, S.Kom bin Ibrahim**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan PT BPRS Dana Moneter, bertempat kediaman di Dusun Tarue, Desa Buangin, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, saksi memiliki hubungan kerja dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi telah bekerja di PT. BPRS Dana Moneter sejak tahun 2013;
 - Bahwa saksi mengenal Para Tergugat karena pada saat pengajuan permohonan pembiayaan di BPRS Dana Moneter, saksi sebagai pendamping surveyor atas agunan dari pembiayaan tersebut;
 - Bahwa pendamping surveyor harus hadir meskipun tidak ikut bertanda tangan dalam berkas;
 - Bahwa pendamping surveyor bertujuan untuk mengambil alih tugas ketika suatu saat surveyor pada agunan tersebut berhalangan atau berhenti bekerja;
 - Bahwa surveyor dalam agunan dari pembiayaan tersebut bernama Arifuddin, yang sekarang sudah berhenti bekerja di BPRS Dana

Moneter;

- Bahwa Tergugat I mengajukan permohonan pembiayaan sejumlah Rp75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah), namun yang dikabulkan hanya Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dalam jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa atas permohonan pembiayaan tersebut, Tergugat I mengajukan jaminan berupa sebuah sertifikat hak milik berupa tanah kapling terletak di Binturu;
- Bahwa sertifikat hak milik berupa tanah kapling tersebut atas nama Tergugat II sebagai pemilik obyek jaminan sekaligus menjadi penjamin Tergugat I dalam permohonan pembiayaan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan survei atas agunan yang diajukan, permohonan Tergugat I dikabulkan oleh pihak Penggugat sehingga pada 24 Maret 2022 dibuatlah akad perjanjian Murabahah antara Penggugat dan Tergugat I yang diketahui Tergugat II sebagai Penjamin;
- Bahwa angsuran yang menjadi kewajiban Tergugat adalah sebesar Rp2.030.000,00 (dua juta tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran atas angsuran tersebut sebanyak 13 (tiga belas) kali yakni pada bulan April 2022 sampai dengan April 2023, setelah itu Tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya;
- Bahwa setelah Tergugat menunggak pembayaran, Penggugat telah melakukan beberapa kali teguran hingga dilakukan negosiasi dengan pihak Tergugat, dilakukan restrukturisasi atas pembiayaan Tergugat dengan mengurangi angsuran dan menambah jangka waktu pembayaran;
- Bahwa setelah dilakukan restrukturisasi, Tergugat I kembali melakukan pembayaran di bulan Juli 2023 sampai dengan Oktober 2023, masing-masing setiap bulannya Tergugat membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sejak November 2023 Tergugat I tidak lagi memenuhi kewajibannya sampai saat ini;

- Bahwa Tergugat masih memiliki hutang yang harus dibayarkan kepada Penggugat sejumlah Rp67.050.00 (enam puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
2. **Ahmad Yunan Syafri, S.E. bin Syafri Tahir**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan PT BPRS Dana Moneter, bertempat kediaman di Jalan Opu Tohalide Perum Sampoddo Permai, Lingkungan Sampoddo, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, saksi memiliki hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi bekerja di PT. BPRS Dana Moneter sebagai admin pembiayaan sejak 2013;
 - Bahwa saksi mengenal Para Tergugat karena pada saat pengajuan permohonan pembiayaan di BPRS Dana Moneter, saksi sebagai admin pembayaran atau pencairan dana pembiayaannya;
 - Bahwa Tergugat I mengajukan permohonan pembiayaan sejumlah Rp75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah), namun yang dikabulkan hanya Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dalam jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
 - Bahwa atas permohonan pembiayaan tersebut, Tergugat I mengajukan jaminan berupa sebuah sertifikat hak milik berupa tanah kapling terletak di Binturu;
 - Bahwa sertifikat hak milik berupa tanah kapling tersebut atas nama Tergugat II sebagai pemilik obyek jaminan sekaligus menjadi penjamin Tergugat I dalam permohonan pembiayaan tersebut;
 - Bahwa setelah dilakukan survei atas agunan yang diajukan, permohonan Tergugat dikabulkan oleh pihak Penggugat sehingga pada 24 Maret 2022 dibuatlah akad perjanjian Murabahah antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa angsuran yang menjadi kewajiban Tergugat adalah sebesar Rp2.030.000,00 (dua juta tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran atas angsuran tersebut sebanyak 13 (tiga belas) kali yakni pada bulan April 2022 sampai dengan

- April 2023, setelah itu Tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya;
- Bahwa setelah Tergugat menunggak pembayaran, Penggugat telah melakukan beberapa kali teguran hingga dilakukan negosiasi dengan pihak Tergugat, dilakukan restrukturisasi atas pembiayaan Tergugat dengan mengurangi angsuran dan menambah jangka waktu pembayaran;
 - Bahwa setelah dilakukan restrukturisasi, Tergugat kembali melakukan pembayaran di bulan Juli 2023 sampai dengan Oktober 2023, masing-masing setiap bulannya Tergugat membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa sejak November 2023 Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya sampai saat ini;
 - Bahwa Tergugat masih memiliki hutang yang harus dibayarkan kepada Penggugat sejumlah Rp67.050.00 (enam puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dari total keseluruhan sejumlah Rp97.440.000,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, Tergugat II tidak mengajukan bukti surat, Tergugat II hanya mengajukan bukti seorang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Achmad Rajusman bin Syamsuddin, tempat dan tanggal lahir Makassar, 04 Juli 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl.Yogi, S. Memet, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, saksi memiliki hubungan kerja dengan Tergugat II dan Kakak dari Tergugat I;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena pada saat pengajuan permohonan pembiayaan Tergugat I di BPRS Dana Moneter;
- Bahwa Tergugat I merupakan adik dari saksi, sedangkan Tergugat II adalah bawahan saksi di Kantor Kelurahan;
- Bahwa Tergugat I mengajukan permohonan pembiayaan sejumlah

Rp75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah), namun yang dikabulkan hanya Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dalam jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan;

- Bahwa atas permohonan pembiayaan Tergugat I, saksi meminjam jaminan berupa sebuah sertifikat hak milik Tergugat II;
- Bahwa angsuran yang menjadi kewajiban Tergugat tidak bisa dibayarkan karena usaha Tergugat I sudah macet, karena Tergugat I mengalami gangguan jiwa;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, Tergugat II mencukupkan alat buktinya;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan ekonomi syariah yang pemeriksaannya dilakukan dengan acara sederhana, adalah termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat I telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat I disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Hakim tetap melanjutkan persidangan yang hanya di hadiri oleh Penggugat dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda

Penduduk Nomor 7373010904880003 di dalamnya menerangkan tempat tinggal Kuasa Penggugat di Jalan K.H.M. Razak (kompleks Cempaka) Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo, dan dari sebagian bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas di dalamnya menerangkan tempat tinggal Tergugat I di Jalan We cudai RT.001 RW.004 (belakang Masjid Al-Mutaqqin), Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo dan Tergugat II di jalan Jendral Sudirman RT.001 RW.002 (Depan Pertamina binturu), Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, bukti ini menunjukkan Kuasa Penggugat dan Para Tergugat adalah warga negara yang berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, sehingga telah memenuhi kategori pemeriksaan gugatan sederhana yaitu tempat tinggal Penggugat dan Para Tergugat berada dalam wilayah yang sama di tempat pengajuan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Keputusan Nomor 001/SK-DIR/BPRS-DM//2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Jabatan Saudara Sukri Wahid sebagai Pimpinan Cabang Palopo PT. BPRS Dana Moneter adalah bukti yang menjelaskan jabatan kuasa Penggugat sebagai pimpinan Cabang Palopo PT. BPRS Dana Moneter yang secara kelembagaan dapat bertindak mewakili atas nama PT. BPRS Dana Moneter mengajukan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Palopo. Bukti ini menunjukkan Penggugat mempunyai legal standing selaku kuasa hukum dari PT. BPRS Dana Moneter;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena Tergugat I telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap perjanjian akad Murabahah yang di buat pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 dengan tujuan modal usaha dengan harga jual bank Rp97.440.000,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran Rp2.030.000,00 (dua juta tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Aplikasi Permohonan Pembiayaan, bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Persetujuan Pembiayaan Murabahah, bukti P.5 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Akad Pembiayaan Al Murabahah, bukti P.6 berupa 1 (satu)

bundel fotokopi Akad al-Wakalah, dan bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Sanggup (Aksep/ Promes) didalamnya menerangkan perjanjian antara Tergugat I (nasabah atas nama Andin Laksamana Putra) dengan Penggugat (PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Dana Moneter), tentang Pemberian pembiayaan kepada Tergugat I (nasabah atas nama Andin Laksamana Putra) dengan tujuan modal usaha dengan harga pokok Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Margin bank Rp37.440.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), harga jual bank kepada nasabah atas nama Andin Laksamana Putra adalah Rp97.440.000,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) diangsur sebesar Rp2.030.000,00 (dua juta tiga puluh ribu rupiah) tiap bulan dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan. Yang di tandatangani oleh Tergugat (Andin Laksamana Putra) dan di ketahui Tergugat II (Hj. Muspiradillah, S.E) sebagai pemilik obyek jaminan dan penjamin disertai dengan dokumen kesanggupan Tergugat I (Andin Laksamana Putra) untuk melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp2.030.000,00 (dua juta tiga puluh ribu rupiah) setiap bulannya sehingga berdasarkan tersebut dihubungkan dengan saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat maka harus dinyatakan terbukti antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Dana Moneter dan Tergugat I (Andin Laksamana Putra) telah melakukan perjanjian dengan akad pembiayaan Murabahah di ketahui Tergugat II (Hj. Muspiradillah, S.E) sebagai pemilik obyek jaminan dan penjamin yang di buat pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 dengan tujuan modal usaha dengan harga pokok Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Margin bank Rp37.440.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan harga jual bank Rp97.440.000,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran sejumlah Rp2.030.000,00 (dua juta tiga puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan berupa Sertifikat Hak milik, bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Kuasa Menjaminkan yang dibuat dan ditandatangani oleh bersama Debitur Andin Laksamana Putra dan yang memberikan jaminan Hj. Muspiradillah, S.E, bukti P.10 berupa Fotokopi Sertifikat Hak milik, bukti P.11

berupa Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan bukti P.12 berupa Fotokopi Kuasa Untuk Menjual adalah bukti yang menjelaskan adanya agunan Sertifikat Hak milik atas nama Tergugat II sebagai jaminan Akad Pembiayaan Murabahah yang atas sertifikat tersebut telah termuat dalam catatan pembebanan Hak tanggungan Nomor 07, tanggal 24 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Palopo, Syahrudin, S.H.,M.Kn bahwa Sertifikat Hak milik telah dibebani hak sebagai hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah untuk pelunasan utang tertentu apabila debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya berdasarkan perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Tergugat I oleh karenanya berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I selaku penerima kuasa penjaminan barang dari Tergugat II dalam Surat Kuasa Menjaminkan dan Akad Pembiayaan Murabahah yang dibuat pada Kamis tanggal 24 Maret 2022 adalah berupa Sertifikat Hak milik Nomor 00763 yang telah dibebani hak tanggungan sebagai hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah untuk pelunasan utang Tergugat I apabila tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, dan Penggugat memiliki kuasa untuk menjual barang jaminan tersebut sebagaimana isi kesepakatan bersama Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan berdasarkan akad murabahah, kewajiban Para Tergugat untuk membayar hutang adalah sebanyak 48 (empat puluh delapan) bulan sedangkan sejak bulan November 2023 sampai dengan permohonan ini di ajukan, Tergugat I hanya melakukan pembayaran sebanyak 10 kali angsuran saja yaitu dibulan April 2022 sampai dengan April 2023. Dan sebanyak 6 kali angsuran pada saat di restrukturisasi pada bulan Juli 2023 sampai dengan Oktober 2023. Setelah itu Tergugat I tidak melakukan pembayaran sama sekali sehingga akibat perbuatan wanprestasi Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian sejumlah Rp67.050.00 (enam puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Penggugat mengajukan bukti P.13 berupa Fotokopi Jadwal Angsuran Debitur, bukti P.14 berupa Fotokopi Surat Peringatan I, bukti P.15 berupa Fotokopi Surat Peringatan II, bukti P.16 berupa

Fotokopi Surat Peringatan III, bukti P.17 berupa Fotokopi Surat Panggilan, bukti P.18 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemasangan Plang/ Pengambil alihan Jaminan, bukti P.19 berupa Fotokopi Surat Panggilan Tergugat I, bukti P.20 berupa Fotokopi Surat Panggilan Tergugat II, dan bukti P.21 berupa Fotokopi Surat Keterangan Rincian Hutang bukti-bukti tersebut menjelaskan mengenai dokumen yang berisi somasi dan peringatan untuk melakukan pembayaran angsuran sebagaimana tagihan yang menungguk dan incian hutang yang ditujukan kepada nasabah (Andin Laksamana Putra.), sehingga berdasarkan bukti tersebut serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti Tergugat I telah lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan akad pembiayaan murabahah dalam beberapa tahapan angsuran pembayaran, Tergugat I hanya melakukan pembayaran sebanyak 10 kali angsuran saja yaitu dibulan April 2022 sampai dengan April 2023. Dan sebanyak 6 kali angsuran pada saat di restrukturisasi pada bulan Juli 2023 sampai dengan Oktober 2023 yang totalnya sejumlah Rp30.390.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga masih mempunyai sisa tunggakan sebesar sejumlah Rp67.050.00 (enam puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Dana Moneter dan Tergugat I (Andin Laksamana Putra) telah melakukan perjanjian dengan akad pembiayaan Murabahah dengan Tergugat II (Hj. Muspiradillah, S.E) sebagai pemilik obyek jaminan dan penjamin yang di buat pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 dengan tujuan modal usaha dengan dengan harga pokok Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Margin bank Rp37.440.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan harga jual bank Rp97.440.000,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran sejumlah Rp2.030.000,00 (dua juta tiga puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat I telah lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan akad

pembiayaan murabahah dalam beberapa tahapan angsuran pembayaran, Tergugat hanya melakukan pembayaran sebanyak 10 kali angsuran saja yaitu dibulan April 2022 sampai dengan April 2023. Dan sebanyak 6 kali angsuran pada saat di restrukturisasi pada bulan Juli 2023 sampai dengan Oktober 2023 yang totalnya sejumlah Rp30.390.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga masih mempunyai sisa tunggakan sebesar sejumlah Rp67.050.00 (enam puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I (selaku penerima kuasa penjaminan barang dari Tergugat II dalam Surat Kuasa Menjaminkan) dalam Akad Pembiayaan Murabahah yang dibuat pada Kamis tanggal 24 Maret 2022 adalah berupa Sertifikat Hak milik Nomor 00763 yang telah dibebani hak tanggungan sebagai hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah untuk pelunasan utang Tergugat apabila tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana disebutkan: "*Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya:*

- a. *Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;*
- b. *Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;*
- c. *Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;*
- d. *Melakukan sesuatu yang menurut di perjanjian tidak dibolehkan"*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat dan Tergugat II sebagai pemilik obyek jaminan dan penjamin sesuai yang diperjanjikan dalam atas Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 011/BPRS-DM/PLP-MUR/III/2022, tanggal 24 Maret 2022 maka berdasarkan ketentuan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatas, Hakim berpendapat Para Tergugat telah memenuhi ketentuan mengenai wanprestasi oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka (2) harus dikabulkan dengan menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut,

Penggugat telah mengalami kerugian sejumlah Penggugat sejumlah Rp67.050.00 (enam puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) oleh karenanya Para Tergugat patut dihukum untuk membayar kerugian yang telah dialami Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) maka Penggugat atau PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Dana Moneter dapat melakukan kewenangan sebagaimana yang diperjanjikan dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 011/BPRS-DM/PLP-MUR/III/2022, tanggal 24 Maret 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena agunan pada Akad Pembiayaan Murabahah tersebut berupa Sertifikat Hak milik menjadi hak tanggungan, maka pihak Penggugat atau PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Dana Moneter dapat melakukan penjualan lelang atas objek Sertifikat Hak milik tersebut untuk melunasi utang Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan tersebut, hal ini sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat terkait petitum nomor 4, 5 dan 6, Hakim merasa tidak perlu dijawab dalam amar penetapan karena sudah tertuang dalam pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat terkait petitum nomor 7, Hakim merasa tidak perlu untuk meletakkan sita selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka mengenai biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sesuai ketentuan Pasal 192 (1) R.Bg.

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah serta ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh tunggakan utang sejumlah Penggugat sejumlah Rp67.050.00 (enam puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1445 Hijriyah oleh oleh Merita Selvina, S.H.I., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Palopo, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Mariani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat II dan tanpa hadirnya Tergugat I;

Hakim,

ttd

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Mariani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp 80.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 55.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

